

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KEAMANAN MARITIM
INDONESIA
(Studi Kasus Pemberantasan *Illegal Fishing* Di Laut Natuna Tahun 2015-2017)

Oleh

Karya Sukrilawati

Dra. Christy Damayanti, M.Si Drs. GPH Dipokusumo, M.Si

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Slamet Riyadi

Abstract

This research described and analyzed a problem concerning the role of local government in safeguarding maritime security from illegal fishing in Natuna Sea through maritime diplomacy. The objective of research was to analyze the role of local government in maritime diplomacy as an attempt of safeguarding its maritime area during 2015-2017. The research method employed was qualitative one with primary and secondary data. Data collection was carried out using interview and documentation methods. From the research on the role of local government in maritime diplomacy, it could be found that the role of local government in maritime diplomacy was passive in nature, because the local government's authority was to apply the policies resulting from maritime diplomacy in its area. Natuna Regency Government in developing maritime security served as policy initiator intended to Central Government, and then implemented those policies by conducting socialization, fishermen empowerment and fish and seaweed cultivation.

Keywords: *Maritime Security, Maritime Diplomacy, Local Government Role, Natuna Sea*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar didunia dengan wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya dan menempati posisi strategis diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Namun, posisi strategis dan luasnya wilayah laut Indonesia juga dapat menimbulkan kerentanan terhadap berbagai bentuk ancaman maritim, salah satunya ialah kasus *illegal fishing*. Tindakan *illegal fishing* berdampak pada rusaknya kelestarian ikan dan lingkungan laut Indonesia, selain itu Indonesia juga mengalami kerugian ekonomi akibat *illegal fishing*. Data FAO mencatat kerugian Indonesia pertahun mencapai 30 triliun rupiah, namun kemudian data itu dinilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup kecil. Menurut perhitungannya, akibat *illegal fishing* kerugian negara pertahun bisa mencapai 240 triliun rupiah (Detik, 2014).

Kecenderungan semakin maraknya kegiatan *illegal fishing*, Pada KTT Asia Timur ke-9 tahun 2014, presiden Joko Widodo telah menyampaikan Visi Poros Maritim Dunia sebagai upaya Indonesia

untuk memanfaatkan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis. Visi poros maritim memiliki lima pilar utama yaitu pembangunan budaya maritim Indonesia, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerja sama maritim melalui diplomasi, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim (BPPK Kemlu, 2016).

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka diperlukan sinergitas kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota menempati posisi penting untuk berkontribusi mensukseskan pembangunan kemaritiman. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus diperkuat dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk membangun wilayah kelautan, perairan dan pesisir Indonesia. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan, program dan kegiatan yang berbasis pada aspek kemaritiman. Sinergitas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat, kalangan

bisnis, dan kekuatan TNI/Polri akan mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kemudian, pemilihan tahun 2015 hingga 2017 sebagai obyek penelitian oleh peneliti dikarenakan visi poros maritim dunia dicetuskan pada akhir tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo sehingga implementasi dari kebijakan tersebut sebagai politik luar negeri Indonesia mulai terlaksana pada tahun-tahun berikutnya. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Keamanan Maritim Indonesia (Studi Kasus Pemberantasan Kasus Illegal fishing di Laut Natuna tahun 2015-2017)”.

Metode Penelitian

Penelitian mengkaji dan menganalisis, penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam buku metode penelitian kualitatif oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan tinjauan pustaka. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan keamanan maritim dengan studi kasus pemberantasan kasus illegal fishing di Laut Natuna tahun 2015-2017.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa teori dan konsep diantaranya konsep keamanan maritim, teori diplomasi beserta konsep diplomasi maritim, dan konsep peran pemerintah daerah, dimana kesemuanya dijadikan alat analisis dalam mengkaji masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer merupakan sumber data dari hasil kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang berupa buku, jurnal, artikel dan sumber hukum undang-undang serta informasi tertulis

lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sesuai dengan kebaruan informasinya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan narasumber yakni Staff Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Pihak TNI-AL, dan Masyarakat Natuna yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil Dan Pembahasan

Laut Natuna merupakan bagian dari Laut China Selatan di sisi selatan, yang berbatasan dengan negara Vietnam, dan Malaysia. Dengan adanya konflik Laut China Selatan yang menampilkan peta bahwa wilayah ZEE Indonesia tersebut masuk ke wilayah pengklaiman China. Pada tahun 2014, Indonesia telah menentukan batas kedaulatan negara dengan merevisi peta Indonesia yang berada di Laut China Selatan bagian selatan menjadi wilayah ZEE Indonesia dan berganti nama menjadi “Laut Natuna Utara”.

Klaim sepihak yang dilakukan oleh Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, semakin panasnya sengketa yang dilakukan China terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Sengketa tersebut memiliki dampak terhadap perairan Indonesia yang mana klaim China tersebut bersinggungan dengan Landas Kontinen Indonesia dan menyebabkan terganggunya kedaulatan Indonesia. Kedua, adanya masalah dalam kasus delimitasi legitimasi Indonesia dengan Vietnam yang belum terselesaikan hingga sekarang (Hibatullah, hal 7: 2016). Secara umum kegiatan perikanan yang bersifat ilegal (*Illegal fishing*) dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: Di tingkat global tingkat konsumsi ikan mencapai 19kg/kapita setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk global mencapai 1,8% setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan stok ikan di negara-negara lain semakin berkurang. Menurut data FAO pada tahun 2007 saja, sekitar 52% stok ikan laut dunia telah *full exploited* (BPPK Kemlu, Hal 5: 2016).

Di Laut Natuna sendiri, masalah perbatasan menjadi salah satu penyebab

terjadinya *illegal fishing* dikarenakan belum adanya kesepakatan batas wilayah ZEEI antara Indonesia dengan Vietnam maupun Indonesia dengan Malaysia. Kesepakatan antara Indonesia dengan Vietnam terjadi pada tahun 2003 yang lalu, dimana kesepakatan tersebut baru sampai pada penetapan baseland atau landas kontinen, dan hingga sekarang belum ada kesepakatan lanjutan mengenai batas ZEE kedua negara (Wawancara dengan Galih Umbara, 02 Mei 2018). Ditambah lagi dengan adanya kasus klaim sepihak oleh China di Laut China Selatan yang memasukkan wilayah ZEEI didalam *nine dash-line* miliknya, yang hingga sekarang kasus ini masih menjadi sengketa dan belum ada kejelasan antara Indonesia dengan negara China. Hal ini memicu adanya ketidak transparanan negara China mengenai koordinat-koordinat yang dimasukkan ke peta mereka. Selain itu, pihak China juga telah memasukkan peta baru tersebut kedalam paspor-paspor baru warga negara China. Dan setiap adanya kasus pencurian ikan oleh nelayan China di Laut Natuna, China selalu mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah *traditional fishing zone* mereka, sedangkan *traditional fishing zone* milik China tersebut tidak diakui dalam hukum Internasional dan hanya klaim sepihak China (Riska, 2017).

Faktor selanjutnya yaitu masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai ancaman pencurian ikan oleh nelayan asing yang dapat mengganggu perekonomian di wilayahnya. Persepsi masyarakat yang menganggap adanya kapal asing di tengah lautan menjadi hal yang biasa dan bahkan tak sedikit nelayan lokal yang mengatakan kapal asing itu sudah seperti kawan di laut. Dan mereka kerap bertukar perbekalan ketika berpapasan di tengah laut (Agung melalui CNN Indonesia : 2017).

Dampak dari adanya *illegal fishing* di Indonesia yaitu pertama, langkanya sumber daya perikanan yang akan berdampak pada keamanan maritim suatu negara terutama Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Karena, dalam prakteknya kegiatan *illegal fishing* akan menimbulkan permasalahan mengenai akurasi data stok ikan yang tersedia dan hal tersebut dapat mengancam kelestarian ikan nasional maupun global karena pengelolaan perikananannya tidak

tepat. Kedua, menurut data FAO, akibat *illegal fishing* kerugian negara dapat mencapai 30 trilyun rupiah pertahunnya. (Detik:2014). Sedangkan menurut menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti, data dari FAO tersebut cukup kecil, karena menurut perhitungannya, akibat *illegal fishing* kerugian negara pertahunnya itu mencapai 240 triliun rupiah (Detik:2014).

Ketiga, Kecenderungan semakin banyaknya kegiatan *illegal fishing* dapat mengancam keamanan maritim Indonesia. Pendapat Bapak Galih Umbara selaku anggota TNI AL di Kabupaten Natuna menyatakan, *Illegal fishing* dapat menyebabkan munculnya citra yang tidak baik bagi negara Indonesia di kancah Internasional, karena pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu untuk mengelola sumber daya perikanan negara dengan baik. Selain itu adanya *illegal fishing* juga dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Karena, dengan banyaknya kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di kelautan Indonesia maka garis batas negara ataupun kedaulatan negara Indonesia akan dipertanyakan.

1. Kebijakan Poros Maritim Dunia

Dalam pidato presiden Jokowi pada KTT ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Myanmar, Beliau mengemukakan kebijakan dalam negeri Indonesia sekaligus Politik Luar Negeri Indonesia yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga pembangunan Indonesia akan fokus pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

Pilar pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Di era Presiden Jokowi saat ini pemerintah bersama masyarakat Indonesia kembali menata sistem kelautan untuk menjaga keamanan maritim. Yaitu melalui keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan membangun kembali budaya maritim dan mengedepankan perihal kemaritiman. Termasuk juga pada 9 program pembangunan Nawacita era Presiden Jokowi yakni pada poin pertamanya yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, yang dilandasi kepentingan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Pilar Kedua, Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Di Kabupaten Natuna, Pemerintah Pusat telah menyediakan pembudidayaan ikan Napoleon yang kini dikelola oleh CV Eka Bina Pratama, ikan napoleon merupakan ikan jenis Labridae yang hanya dapat ditemui di perairan Samudera Hindia dan Samudera pasifik. Hal inilah yang menjadikan ikan napoleon sebagai primadona di Kabupaten Natuna. Pembudidayaan ikan napoleon di Natuna terletak di Pulau Sedanau dan pada tahun 2018 awal, Kabupaten Natuna telah mampu mengekspor sebanyak 1000 Ekor Ikan Napoleon ke Hongkong yang nilai jualnya mencapai Rp. 1 Milyar. Selain ikan Napoleon, budidaya ikan kerapu dan rumput laut juga telah dilaksanakan, tempat pembudidayaan ikan kerapu dan rumput laut tersebut terletak di Pulau Tiga (Kuwado melalui Kompas : 2018).

Untuk sektor pemberdayaan nelayan, Pemerintah Pusat telah memberikan program bantuan 120 Unit kapal perikanan dengan spesifikasi kapal bermuatan 5 GT (Gross Tonnage), kapal 10 GT, dan kapal 20 GT. Kemudian program bantuan sebanyak 120 paket alat tangkap perikanan. Selain peralatan perikanan, pemerintah juga memberikan Asuransi Nelayan sebagai pendorong agar semakin banyak masyarakat yang ingin berprofesi sebagai nelayan dan merasa aman ketika pergi melaut. Dan yang pasti adalah pelatihan khusus untuk nelayan (Dinas Perikanan Kabupaten Natuna).

Pilar ketiga, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Pada tahun 2017, kegiatan pembangunan industri perikanan di fokuskan pada 3 prospek pembangunan yaitu, a. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dimana pembangunan Industri baru berbasis di pulau-pulau terluar Indonesia. b. Sentra modernisasi perikanan - modernisasi Industri di 5 kawasan perikanan-. c. Sentra Kegiatan perikanan lainnya. Tiga fokus utama tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai penumbuhan sistem bisnis perikanan,

pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat, pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan, serta peningkatan ekspor hasil perikanan (Dinas Perikanan Kabupaten Natuna).

Di Kabupaten Natuna, pembangunan Infrastruktur mulai di dilaksanakan seperti pembangunan bandara pada tahun 2015 dan resmi digunakan pada tahun 2016 dengan nama “Bandar Udara Raden Sadjad” dan perencanaan pembangunan sentra perikanan tangkap dan pengolahan terpadu di pelabuhan “Selat Lampa” yang didalamnya terdapat Cold Storage (penampungan hasil ikan tangkap) yang bermuatan hingga 200 ton, dermaga apung, pabrik es balok yang memproduksi 30 ton/hari, dan lain sebagainya dengan anggaran dana pembangunan sebesar Rp.112,3 Milyar (Dinas perikanan Kabupaten Natuna).

Pilar keempat, sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim dengan membangun kekuatan maritim. Untuk menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan mewujudkan visi poros maritim dunia, presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas 115 bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

Diplomasi Maritim Indonesia Indonesia dengan Vietnam

Hubungan diplomatik Indonesia- Vietnam dalam kerjasama kemaritiman, salah satunya ialah perundingan mengenai batas maritim yang hingga sekarang belum terselesaikan. Negara Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang telah meratifikasi hukum UNCLOS mengenai klaim atas batas kawasan maritim, kedua negara juga meyakini hukum UNCLOS sebagai pedoman bagi wilayah kedaulatan

mereka (Hibatullah :2016). Dalam hukum UNCLOS di nyatakan bahwa negara pantai seperti Indonesia dan Vietnam memiliki hak terhadap laut dimana lebarnya diukur dari garis pangkal (umumnya garis pantai). Kawasan laut tersebut meliputi laut teritorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), ZEE (200 mil laut) dan Landasan kontinen atau yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut. Indonesia memiliki hak maritim di Laut

China Selatan yang diukur dari pulau paling utara kepulauan Natuna. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa disekitar kawasan tersebut juga menjadi hak negara lain, yaitu Vietnam dan Malaysia.

Dalam kesepakatan Indonesia-Vietnam 2003 mengenai landas kontinen, terdapat beberapa titik yang disepakati sebagai batas wilayah laut kedua negara dengan mengutamakan *mutual cooperation* didalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Vietnam juga memiliki kerjasama dibidang kemaritiman yaitu MoU mengenai *Marine and Fisheries* tahun 2010. Namun, pihak Vietnam menjadi pihak yang berulang kali melanggar perjanjian secara sepihak dengan praktek *illegal fishing* (Hibatullah, hal 18:2016).

Kasus Kapal Asing yang masuk di Laut Natuna th 2015-2017 (Sumber : Lanal Ranai-Natuna) Dalam laporan penangkapan Indonesia mengenai *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna tercatat bahwa Vietnam merupakan penyumbang pelaku terbanyak kegiatan *illegal fishing* dengan angka 85 kapal dari tahun 2015 hingga 2017 (Wawancara dengan Galih Umbara :02 Mei 2018). Sehingga, pada tahun 2014 Indonesia telah menentukan batas kedaulatan negara dengan merevisi peta Indonesia yang berada di Laut China Selatan bagian selatan menjadi wilayah ZEE Indonesia dan berganti nama menjadi "Laut Natuna Utara". Dan peta tersebut mulai diresmikan Indonesia pada tahun 2015. Selain itu, Indonesia juga membuat kebijakan nasional untuk memberantas kasus *illegal fishing* yaitu dengan menenggelamkan kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing*.

Pihak Vietnam menyayangkan adanya kebijakan nasional tersebut karena dianggap dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Vietnam juga mengatakan bahwa hal tersebut melanggar perjanjian kedua negara termasuk *Indonesia-Vietnam Strategic Partnership 2013* yang merupakan produk hasil dari MOU mengenai *marine and fisheries 2010*. Dimana didalam *strategic partnership* tersebut terdapat pasal yang menyatakan apabila terdapat nelayan Indonesia ataupun nelayan Vietnam yang sama-sama melanggar batas wilayah satu sama lain maka nelayan bersangkutan dari kedua negara akan dikembalikan ke negara

masing-masing. Dengan Indonesia menarik garis diluar dari jangkauan kesepakatan perjanjian landas kontinen tahun 2003, berarti Indonesia telah membatalkan perjanjian secara sepihak. Namun, berdasarkan Konvensi Wina 1969, tindakan Indonesia tersebut diperbolehkan dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Vietnam yaitu dengan aktivitas *illegal fishing*.

Dalam kaitan *Strategic Partnership 2013* Indonesia-Vietnam mengenai kerjasama maritim pada *MOU on Marine and Fisheries 2010* merupakan kerjasama dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi ketika Vietnam menuntut untuk mengedepankan kerjasama maritim dalam *Strategic Partnership 2013* hal tersebut tidak akan berpengaruh bagi keberlanjutan dari kerjasama tersebut. Dikarenakan pada kerjasama maritim tersebut, hanya terdapat satu poin mengenai kerjasama maritim dari 57 poin kerjasama dan juga masa berlaku dari kerjasama tersebut telah habis dan harus diperbarui dengan kesepakatan baru.

2. Indonesia dengan Malaysia

Dalam upaya menangani kasus *illegal fishing* Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara yang berbatasan langsung bersepakat untuk sama-sama menjaga keamanan laut dan kedaulatan masing-masing negara dengan membuat MOU mengenai Garis Panduan Bersama mengenai Layanan Terhadap Nelayan. Dengan kesepakatan, pihak yang memiliki wewenang hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang menangkap ikan di perbatasan Maritim Malaysia dan Indonesia (Kementerian Petahanan RI). Inti dari pedoman ini merupakan usaha kedua negara dalam penanganan di lapangan atau aparat keamanan laut antara kedua belah pihak apabila terjadi kasus lintas batas wilayah laut negara seperti pada kasus *illegal fishing*. Kerjasama bilateral ini didasarkan pada komitmen kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, serta sebagai upaya untuk menghormati hukum UNCLOS 1982 (Lerian;2017).

3. Indonesia dengan China

Terkait praktek *illegal fishing* oleh kapal asal China, hal tersebut dikhawatirkan

dapat mengganggu kondisi hubungan bilateral Indonesia-China yang dikenal baik. Karena adanya perbedaan pandangan mengenai Laut China Selatan yang menjadi sengketa antara China dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap adanya kasus pelanggaran berupa kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China, pihak China selalu mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah *fishing zone* mereka, namun daerah *fishing zone* versi China tersebut tidak di akui oleh negara-negara lainnya termasuk Indonesia (Riska: 2017).

Beberapa kasus yang membuka kemungkinan terjadinya konflik Indonesia-China antara lain: pada bulan Maret 2016, kapal pasukan penjaga pantai (*coast guard*) China ikut membantu kapal nelayannya yang hendak ditahan aparat Indonesia karena telah melakukan praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia. Bulan Mei 2016, keamanan laut Indonesia menahan satu kapal China yang dituduh mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, lalu pada Jumat (24/6/2016) adalah insiden ketiga di tahun 2016, dimana Kapal perang RI Imam Bonjol 383 mendekati 12 kapal berbendera asing yang diduga sedang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia, 11 dari kapal-kapal tersebut melarikan diri dan satu kapal berbendera China berhasil ditangkap (Saputra, hal 12 2016).

Setelah terjadinya insiden kapal coastguard China yang melanggar batas wilayah dan melakukan penghalangan penegakan hukum kejahatan *illegal fishing* di perairannatuna, Pemerintah Indonesia dan China saling mengirimkan nota protesketidaksepahaman melalui Kementerian Luar Negeri masing-masing kedua Negara.China diklaim telah melanggar hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di ZEE dan landas kontinen terkait *coast guardnya* (Riska, 2017). Pemerintah China merespon dengan melakukan protes keras dan menyalahkan pemerintah Indonesia.China mengklaim (sepihak) bahwa nelayan mereka mencari ikan di wilayah perairan tradisional China.

Dengan tindakan yang kurang bersahabat dari pihak China ini membuat pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik guna mengelola hubungan bilateralnya dengan China yaitu dengan cara

menjaga komunikasi dan hubungan baik antar *maritime forces* kedua negara yang diimplementasikan salah satunya melalui diplomasi maritim dalam bentuk *navy to navy talk*, *Heads of Asian Coast Guard agencies Meeting*(HACGAM), aktivitas kunjungan dan pelatihan. Kemudian dengan pembentukan kerjasama dibidang perikanan dengan pembuatan Konvensi Regional *IUU Fishing*, kerjasama regional ASEAN+China dalam pembentukan *Code of Conduct* di Laut China Selatan (Riska, 2017)

Namun, diplomasi bilateral antara Indonesia dan China belum cukup untuk menguatkan posisi Indonesia dalam menjamin kepentingan keamanan maritim di Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan percepatan diplomasi batas maritim ZEE antara Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Malaysia di kawasan perairan Natuna. Sehingga dengan adanya batas wilayah yang jelas yang diikuti oleh pengakuan darinegara lain, maka upaya mewujudkan keamanan maritim yang juga mencakup pengamanan sumber daya alam dapat terlaksana secara efektif.

4. Pemerintah Daerah dan Diplomasi Maritim

Pengembangan keamanan maritim sangat diperlukan kerjasama dengan beberapa negara, terutama negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kerjasama yang dibutuhkan yaitu kerjasama yang melibatkan baik zona nasional maupun zona transnasional. Diplomasi maritim menjadi alat kerjasama Indonesia dengan negara lain, untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim. Pada prakteknya diplomasi maritim didorong oleh peranan beberapa aktor penting salah satunya ialah peran Pemerintah Daerah.

Peran pemerintah daerah dalam diplomasi maritim tidak terlibat secara aktif (bersifat pasif). Karena kedua pemangku kepentingan tersebut menempatkan diri sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang dalam diplomasi maritim, kemudian mengenai diplomasi maritim khususnya di bidang *illegal fishing* merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat, dan wewenang dari pemerintah daerah adalah mengatur dan mengawasi di

level daerah saja (Bapak Sugeng DKP Kepri: 30 Juli 2018).

Pemerintah daerah dalam ikut melaksanakan diplomasi maritim menjadi aktor yang mendukung pelaksanaan program-program yang dihasilkan dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pemerintah daerah belum secara aktif menjalankan konsep Paradiplomasi. Yang mana pemerintah daerah (aktor sub-nasional) dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak asing terutama dengan daerah dari negara lain yang berbatasan dengan Kabupaten Natuna dan yang warga negaranya melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna untuk mencapai kepentingan daerah dalam kemanan maritim.

Dalam keamanan maritim, Pemerintah daerah termasuk kedalam kategori sub sektor negara, yang memiliki kepentingan akan daerahnya (*Stakeholder*) dimana pemerintah daerah sebagai instansi yang menangani mengenai kelautan dan perikanan. Beberapa *Stakeholder* (pemangku kepentingan) Kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan menegenai keamanan maritim di daerah merupakan

Pemerintah Kabupaten (sesuai levelnya) sebagai unsur eksekutif, DPRD sebagai unsur legislatif, dan instansi-instansi daerah seperti Dinas Perikanan. Namun, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Chandra selaku Wakil DPRD Kabupaten Natuna, sebelum adanya perubahan wewenang, Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki wewenang terhadap laut dari 0-4 mil, sedangkan Pemerintah Daerah provinsi memiliki wewenang dari 0-12 mil. Namun, pada tahun 2016 kewenangan Pemerintah Kabupaten terhadap laut dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi, karena terdapat perubahan STOK (Susunan Organisasi Tata kerja) dalam UU No 23 tahun 2014. Sehingga, sejak tahun tersebut seperti perizinan (penimbunan pantai), pengelolaan, dan yang berhubungan dengan laut diambil alih oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Wawancara tanggal 26 Maret 2018).

Menurut Bapak Solikhin selaku staff bidang pengelolaan produk perikanan di Dinas Perikanan Kab. Natuna mengapa

Pemerintah Pusat akhirnya memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan bukannya Kabupaten, dikarenakan Pemerintah Pusat merasa adanya kegagalan Pemerintah Kabupaten dalam otonomi daerah, sehingga Pemerintah Pusat turun tangan langsung dan diserahkan kepada provinsi (Wawancara 14 Juni 2018). Dalam penanganan *Illegal fishing* Pemerintah Provinsi bertindak sebagai penyidik apabila di butuhkan dan pemerintah provinsi juga bekerjasama dengan TNI AL dan Kepolisian khususnya POL Air. Namun, pada kasus *illegal fishing* di Laut Natuna, provinsi tidak berkaitan secara langsung dikarenakan di Kabupaten Natuna sudah terdapat PSDKP KKP (Pemerintah Pusat) yang menangani langsung kasus *illegal fishing* yang di bantu oleh Pangkalan TNI AL Ranai Kabupaten Natuna. Khusus untuk urusan kelautan, pemerintah provinsi memiliki cabang dinas provinsi yang diletakkan di setiap kabupaten sebagai fungsi pengawasan, walaupun dalam prakteknya, akhirnya Pemerintah Provinsi menjadi kewalahan karena menangani persoalan-persoalan di setiap kabupaten yang harusnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten itu sendiri (Wawancara dengan Bapak Sugeng DKP Kepri tanggal 30 Juli 2018).

Disisi lain, kontribusi Pemerintah Kabupaten dalam ikut serta melaksanakan keamanan maritim yaitu dengan menjadi aktor penting sebagai inisiator program atau kebijakan apa yang seharusnya ada di daerahnya yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat (*bottom to up*). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten juga menjadi aktor yang mendukung dan melaksanakan program-program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat diistilahkan dengan dari kabupaten, oleh kabupaten, dan untuk kabupaten.

5. Peran Pemerintah Kabupaten Natuna

Pemerintah Kabupaten (Eksekutif, DPRD dan Dinas Perikanan) dalam keamanan maritim menjadi stakeholder kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan di daerah. Pemerintah kabupaten dalam pengamanan maritim menjadi inisiator mengenai program atau kebijakan yang

sesuai di kabupaten yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Pusat memiliki gambaran kebijakan apa saja yang harus di terapkan di Kabupaten Natuna. Selain menjadi inisiator kebijakan, dalam kaitan penanganan *illegal fishing* Pemerintah Kabupaten memiliki kontribusi penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam beberapa program, misalnya:

6. Sosialisasi

Untuk mencapai keamanan maritim, terutama meminimalisir kasus *illegal fishing*, Pemerintah Kabupaten memberikan sosialisasi mengenai alat tangkap yang dibolehkan untuk menangkap ikan, kemudian sosialisasi mengenai UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan yang mana bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa kewenangan terhadap laut merupakan wewenang dari provinsi sebagai pengawas dan wewenang mengenai nelayan merupakan wewenang dari kabupaten sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pembinaan nelayan.

Kemudian, pada setiap sosialisasi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten menyampaikan bahwa, kasus *illegal fishing* merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritim Indonesia, yang mana dapat menguras sumber daya alam Indonesia di sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian bagi para nelayan dan juga dapat mengganggu kedaulatan Indonesia lebih lanjutnya. Selain itu pemerintah kabupaten juga memberikan sosialisasi kepada seluruh nelayan lokal untuk segera melaporkan apabila terdapat kapal asing yang mengambil ikan di perairan yang sama kepada petugas patroli.

Memberdayakan nelayan lokal
Pemberdayaan nelayan lokal yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten merupakan program lanjutan dari visi poros maritim yang mana menjadikan nelayan sebagai pilar utama untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. Didalam program pemberdayaan nelayan lokal, Pemerintah Kabupaten memberikan pembinaan usaha nelayan dengan memanfaatkan produk perikanan sebagai bahan industri pengolahan dan membuka

kios nelayan sebagai tempat jual-beli hasil produk perikanan.

Pemberdayaan nelayan lokal di Kabupaten Natuna di bentuk dalam kelompok-kelompok nelayan yang bersistem koperasi. Di Kabupaten Natuna sendiri memiliki kurang lebih 8 koperasi nelayan dimana setiap koperasinya mewakili satu kecamatan. Dengan adanya kelompok nelayan ini akan mempermudah Pemerintah Kabupaten dalam mendata nelayan lokal, termasuk bagi nelayan yang belum mendaftarkan Asuransi Nelayan. Sistem koperasi nelayan ini juga menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten ketika menyalurkan bantuan kapal melaut dari pusat. Selain itu, dalam menjaga keamanan maritim Pemerintah Kabupaten juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan dan rumput laut yang dilakukan oleh para nelayan. Ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Natuna adalah Ikan Napoleon dan Ikan Kerapu. Dimana ikan Napoleon merupakan ikan yang hanya dapat di temui di perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal inilah yang menjadikan ikan napoleon sebagai primadona Kabupaten Natuna.

Pembudidayaan ikan di Kabupaten Natuna terletak di dua tempat yaitu di Pulau Sedanau sebagai tempat budidaya ikan Napoleon dan Pulau tiga sebagai tempat pembudidayaan ikan Kerapu. Dengan budidaya ikan dan rumput laut di Kabupaten Natuna dapat menjadi pendukung tumbuhnya perekonomian di sektor perikanan dengan menjualnya atau mengekspor ke negara lain tanpa harus cemas kehabisan sumber daya perikanan.

Adanya cold storage di Kabupaten Natuna juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi pelaksanaannya. Cold Storage digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan yang dijual ke Perum Perindo yang kemudian akan di distribusikan ke pasar-pasar perikanan baik yang ada di Kabupaten Natuna maupun diluar daerah Kabupaten Natuna. Cold storage yang ada merupakan program yang di danai oleh Pemerintah Pusat tapi sudah menjadi wewenang dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pengelolanya, cold storage tersebut dikelola oleh perusahaan BUMN yaitu

Perum Perikanan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa, kontribusi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam keamanan maritim terutama penanganan *illegal fishing* yaitu dengan aktif mendukung kebijakan dan menjadi penanggung jawab atas program perikanan Pemerintah Pusat yang ada di daerahnya. Sehingga kebijakan Pemerintah Pusat dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadikan keduanya saling bersinergi.

7. Masyarakat

Masyarakat termasuk stakeholder utama yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek khususnya dalam keamanan maritim. Karena masyarakat ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Setiap adanya kebijakan ataupun program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat selalu memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Sehingga keterlibatan peran nelayan dalam keamanan maritim adalah dengan ikut serta dalam pencegahan *illegal fishing* dan memegang peranan penting bagi keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Karena Hasil laut merupakan sumber makanan dan mata pencaharian bagi nelayan, sehingga nelayan menjadi salah satu faktor keberhasilan pemanfaatan sumber daya kelautan, pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat Kabupaten Natuna dan nelayan juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Selain itu, sumber daya perikanan merupakan milik bersama sehingga harus diawasi oleh semua elemen masyarakat pula.

Menempatkan nelayan sebagai pilar utama, berarti mengikutsertakan masyarakat dalam proses keamanan maritim dan mencegah terjadinya tindak pidana perikanan dengan melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan mengenai *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di Laut Natuna.

Penutup

Diplomasi maritim yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada negara-negara pelaku kasus *illegal fishing* seperti Vietnam, Malaysia, dan China yaitu dengan melakukan diplomasi mengenai penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sebagai *claim* Indonesia terhadap batas ZEEI di wilayah tersebut. Pemerintah Pusat juga melakukan diplomasi maritim mengenai penerapan pengeboman kapal bagi kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Dalam diplomasi maritim yang dilakukan Pemerintah Pusat, peran pemerintah daerah lebih bersifat pasif karena pemerintah daerah menempatkan diri sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang karena diplomasi maritim merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. Wewenang dari pemerintah daerah adalah mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari diplomasi maritim di daerahnya. Sehingga, pemerintah daerah belum secara aktif melaksanakan konsep paradiplomasi yang dapat dimaksimalkan di era otonomi daerah seperti saat ini. Untuk ikut serta dalam menjaga keamanan maritim, pemerintah daerah mengaplikasikan program-program Pemerintah Pusat seperti pemberdayaan nelayan dan sosialisasi mengenai keamanan maritim untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan maritim. Sehingga, masyarakat dapat melaporkan apabila terdapat kapal asing yang mengambil ikan di perairan yang sama kepada petugas patroli.

Daftar Pustaka

- Agung, Bintoro (2017). 'Taring' Menteri Susi dan Berkah Nelayan Kecil di Natuna. Diakses pada tanggal 11 Februari 2018 melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171216065359-20-262793/taring-menteri-susi-dan-berkah-nelayan-kecil-di-natuna>
- Ansori, Munib. (2013). "Pencurian Ikan Ancam Ketahanan Pangan". Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 melalui:

<http://www.neraca.co.id/article/31580/pencurian-ikan-ancam-ketahanan-pangan>

Cochrane, J. (2016). *Indonesia Confirms Seizure Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing*. Diakses pada tanggal 31 Januari 2018 melalui The New York Times :
<https://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-China-sea-fishing.html>

Detik Finance. (2014). Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>.

Hibatullah, Fariz. (2016). "Implementasi Unilateralisme ZEE Indonesia terkait kasus IUU Fishing, Studi kasus : IUU Fishing Indonesia Vietnam 2014-2015". Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

Ikhsan, Muhammad. (2017). *Illegal Fishing Kembali Menggila di Laut*

Natuna. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017 melalui Batamnews:
<http://batamnews.co.id/berita-23578-illegal-fishing-kembali-menggila-di-laut-natuna.html>

Keliat, Dr. Makmur. (2009). "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia", dalam Jurnal ISIP UI Vol 13 No 1. KKP. (2015).

Perairan Natuna Paling Rawan Illegal Fishing. Diakses pada tanggal 12 Januari 2018 melalui:
<http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-perairan-natuna-paling-rawan-illegal-fishing/>

Kusumadewi, Anggi. (2016). Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China. Diakses pada tanggal 11 Februari 2018 melalui:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20->

[139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china)

Kuwado, Fabian Januarius. (2018). "Ikan Napoleon Natuna dan Anambas Mulai Diekspor via Laut, Nilainya Rp 1 Miliar". Diakses pada tanggal 17 Juli 2018 melalui
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/08451761/ikan-napoleon-natuna-dan-anambas-mulai-diekspor-via-laut-nilainya-rp-1>

Lerian, Novella Putri. (2017). "Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013-2016 (Studi Kasus: Perairan Natuna)". FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.

Mahmudah, Nunung. (2015). *Illegal Fishing*. Jakarta. Sinar Grafika. Cet. ke-1, h.3.

Moleong, Lexy J. (2000). "Metodologi penelitian kualitatif". Bandung. Remaja Rosdakarya.

Natunakab. (2013). *Kondisi Geografis Kabupaten Natuna*. Diakses pada tanggal 05 Juli 2018 melalui :
<https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

Pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada organisasi internasional (Pusat P2K-OI). 2016. "Diplomasi Poros Maritim : Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri".

Riska, Ela. (2017). "Diplomasi maritim indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) oleh nelayan China di ZEEI perairan kepulauan natuna". Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | Juni 2017 | Volume 3 No 2.

Saputra, Ferdy Ari. (2016). "Dampak program Pemberantasan IUU Fishing terhadap hubungan bilateral Indonesia-China". EJournal Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Mulawarman.

Soekanto, Soerjono. (2002). "Teori Peranan". Jakarta. Bumi Aksara.

Subagyo, Agus. (2015). "Kesiapan Daerah dalam mewujudkan visi poros maritim dunia". Fisip UNJANI Cimahi.

Till, Geoffrey (2004). "*Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*". London: Frank Cass.

Ziegler, David W. (1984). "*Peace, War, and International Politics*". Boston : Little Brown and Company.